

**UNIVERSAL SUFFRAGE DI TENGAH VOLATILITAS DATA PEMILIH:
STUDI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM
PILKADA DKI JAKARTA 2024**

Rizka Yoan Perdana¹, Nur Hidayat Sardini²

Email: rizkayperdana@gmail.com

**Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269
Telepon: (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id**

ABSTRAK

Pemutakhiran data pemilih merupakan instrumen krusial dalam mewujudkan prinsip *universal suffrage* dalam penyelenggaraan elektoral. Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 mampu menjamin *universal suffrage*, mengidentifikasi tantangan dan dugaan kesalahan prosedur, serta menganalisis strategi pengawasan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Menggunakan metode kualitatif eksplanatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap 10 informan (KPU dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Pantarlih, dan Pemilih Pilkada DKI Jakarta 2024) dan teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural, pemutakhiran data pemilih telah berupaya menjamin *universal suffrage* melalui mekanisme berlapis, mulai dari cokolit *door-to-door* hingga jaring pengaman DPTb dan DPK. Namun secara substantif, penetapan prinsip *de jure* menyimpan celah berupa risiko pemilih TMS tetap tercantum atau warga yang berhak justru tidak tercantum dalam daftar pemilih akibat ketidaktertiban administrasi kependudukan. Tingginya mobilitas penduduk menjadi sumber utama volatilitas data, disertai temuan dugaan kesalahan prosedur di lapangan. Bawaslu merespons keterbatasan personel dengan mengembangkan pengawasan melekat dan pengawasan partisipatif, meski efektivitasnya masih terkendala lemahnya komitmen kader dan absennya sistem monitoring pasca kegiatan.

Kata Kunci: *Universal Suffrage*, Pemutakhiran Data Pemilih, Volatilitas Data Pemilih, Pilkada DKI Jakarta 2024, Pengawasan Melekat, Pengawasan Partisipatif

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

² Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

ABSTRACT

Voter data updating is a crucial instrument in realizing the principle of universal suffrage in electoral administration. This study aims to analyze the extent to which the implementation of voter data updating in the 2024 DKI Jakarta Regional Election was able to guarantee universal suffrage, identify challenges and alleged procedural violations, and analyze the supervisory strategies developed by the DKI Jakarta Provincial Election Supervisory Board (Bawaslu). This study employs an explanative qualitative method with data collected through in-depth interviews with 10 informants (KPU and Bawaslu of DKI Jakarta Province, Pantarlih officers, and voters of the 2024 DKI Jakarta Regional Election) and documentation techniques. The findings indicate that procedurally, voter data updating has sought to guarantee universal suffrage through a layered mechanism, ranging from door-to-door verification to the safety nets of DPTb and DPK. However, substantively, the application of the de jure principle creates gaps whereby ineligible voters risk remaining on the voter list while eligible citizens may be omitted due to inadequate civil registration document updates. High population mobility is the primary source of voter data volatility, accompanied by alleged procedural violations in the field. Bawaslu responded to personnel limitations by developing direct supervisory monitoring and participatory supervision, though their effectiveness remains constrained by weak cadre commitment and the absence of a post-activity monitoring and evaluation system.

Keywords: *Universal Suffrage, Voter Data Updating, Voter Data Volatility, 2024 DKI Jakarta Regional Election, Direct Supervision, Participatory Supervision*

PENDAHULUAN

Pilkada merupakan salah satu manifestasi nyata dari proses demokratisasi di tingkat lokal yang menempatkan partisipasi warga sebagai inti dari penyelenggaraannya. Dalam konteks demokrasi elektoral, hak pilih warga negara dijamin secara konstitusional melalui prinsip *universal suffrage*, yakni prinsip yang menegaskan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat berhak menggunakan hak pilihnya tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Prinsip ini tidak hanya bermakna sebagai pengakuan formal, tetapi juga sebagai jaminan bahwa hak tersebut dapat digunakan secara nyata melalui proses administrasi yang akurat, terbuka, dan inklusif.

Salah satu tahapan yang paling menentukan dalam mewujudkan prinsip *universal suffrage* adalah pemutakhiran data pemilih. Tahapan ini menjadi fondasi bagi seluruh penyelenggaraan Pilkada karena dari sinilah ditentukan siapa saja warga negara yang secara sah diakui sebagai pemilih. Daftar pemilih yang akurat dan komprehensif tidak hanya menjamin terpenuhinya hak pilih warga negara, tetapi juga berdampak langsung pada perencanaan logistik, penentuan jumlah TPS, dan distribusi surat suara. Dengan kata lain, kualitas daftar pemilih menjadi cerminan kualitas demokrasi elektoral itu sendiri.

Provinsi DKI Jakarta menghadirkan konteks yang unik dan kompleks dalam penyelenggaraan pemutakhiran data pemilih. Sebagai ibu kota negara dengan tingkat mobilitas penduduk yang sangat tinggi, DKI Jakarta kerap dihadapkan pada volatilitas data pemilih yang signifikan. Arus urbanisasi yang terus berlangsung, perpindahan penduduk antar wilayah, serta dinamika perubahan status kependudukan menjadikan proses pemutakhiran data pemilih di Provinsi DKI Jakarta jauh lebih kompleks dibandingkan daerah lain.

Tabel 1

**Perbandingan DP4, DPS, dan DPT
Pilkada DKI Jakarta 2024**

No	Wilayah	DP4	DPT
1	Kep. Seribu	21.161	20.908
2	Jakarta Selatan	1.777.357	1.748.961
3	Jakarta Timur	2.396.725	2.374.828
4	Jakarta Pusat	826.838	813.721
5	Jakarta Barat	1.931.750	1.909.774
6	Jakarta Utara	1.361.838	1.345.815
7	DKI Jakarta	8.315.669	8.214.007

Sumber: Diolah oleh peneliti, Materi Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Tahun 2024 (DP4) dan Berita Acara Rekapitulasi DPT Pilkada Provinsi DKI Jakarta 2024 (DPT).

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa dalam Pilkada DKI Jakarta 2024, tercatat penurunan jumlah pemilih dari DP4 sebesar 8.315.669 menjadi DPT sebesar 8.214.007, dengan selisih 101.662 pemilih. Penurunan ini merupakan hasil dari proses penyaringan data melalui tahapan pemutakhiran, sekaligus mengindikasikan adanya volatilitas data pemilih yang cukup signifikan sebagai konsekuensi dari tingginya mobilitas penduduk di wilayah metropolitan ini.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas isu pemutakhiran data pemilih dari berbagai sudut pandang. Penelitian yang dilakukan oleh Sutisna dan Nurhayati (2021) membahas tentang pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, sementara Kartoni, Khairani, dan Fahmi (2021) mengkaji perlindungan hak memilih melalui pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dharmaningtias (2022) turut menyoroti persiapan KPU dalam pendataan pemilih menjelang Pemilu 2024. Namun, penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji pemutakhiran data pemilih dalam konteks Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024 dengan menggunakan perspektif *universal suffrage* sebagai kerangka analitik, belum menganalisis tantangan dan temuan dugaan kesalahan prosedur, serta belum menggambarkan strategi pengawasan Bawaslu secara komprehensif. Celah inilah yang menjadi ruang lingkup dan kontribusi penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 mampu menjamin prinsip *universal suffrage*, mengidentifikasi tantangan dan temuan

dugaan kesalahan tata cara dan prosedur, serta menganalisis strategi pengawasan yang dikembangkan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika pemutakhiran data pemilih di wilayah metropolitan dan implikasinya terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara, sekaligus berkontribusi pada pengembangan kajian tentang jaminan hak pilih dalam penyelenggaraan elektoral di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksplanatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara mendalam terhadap pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024.

Situs penelitian dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta dengan mempertimbangkan karakteristiknya sebagai kota metropolitan yang memiliki kompleksitas tersendiri dalam penyelenggaraan Pilkada, terutama terkait tingginya volatilitas data pemilih akibat mobilitas penduduk yang dinamis. Selain itu, keistimewaan Provinsi DKI Jakarta yang tidak menyelenggarakan pemilihan Bupati/Walikota, menjadikan Pilkada sebagai satu-satunya sarana bagi warga untuk menggunakan hak pilihnya di tingkat lokal.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik, yakni wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan terhadap 10 informan yang dipilih secara *purposive* berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap objek penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Fahmi Zikrillah

selaku Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi DKI Jakarta, Burhanuddin selaku Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Eko Sudianto selaku Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, tiga orang Pantarlih dari wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara, serta empat orang pemilih Pilkada DKI Jakarta 2024 yang pernah terlibat dalam kegiatan pengawasan partisipatif. Sementara itu, teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa peraturan, laporan, berita acara, dan lain sebagainya yang relevan.

KERANGKA TEORITIS

Penelitian ini menggunakan *universal suffrage* sebagai kerangka analitik untuk menilai sejauh mana pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 telah mampu menjamin hak pilih seluruh warga negara. Universal suffrage merupakan prinsip dasar dalam demokrasi yang menegaskan bahwa setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih berhak menggunakan hak pilihnya tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun (Ardhy et al., 2024).

Prinsip ini menempatkan hak pilih sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara yang harus dijamin oleh negara melalui sistem dan prosedur yang adil, terbuka, serta dapat diakses oleh seluruh warga negara. Dalam hal penyelenggaraan elektoral, *universal suffrage* tidak hanya dimaknai sebagai pengakuan formal atas hak memilih, tetapi juga sebagai jaminan bahwa hak tersebut benar-benar dapat digunakan secara nyata melalui proses administrasi yang akurat dan tidak diskriminatif.

Hak pilih dalam demokrasi konstitusional modern merupakan salah satu syarat fundamental bagi negara yang menerapkan sistem demokrasi (Nohlen, 1995 dalam Ardhy et al., 2024). Di Indonesia, hak pilih dilindungi secara eksplisit dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak. Dengan demikian, tidak seorang pun dapat dirampas atau dikurangi hak pilihnya, kecuali terdapat faktor yang secara hukum menyebabkan hilang atau terbatasnya hak pilih tersebut (Nuraisyah et al., 2024).

Dalam rangka mengoperasionalkan prinsip *universal suffrage* sebagai alat analisis, penelitian ini menggunakan dua indikator utama. Pertama, inklusivitas hak pilih, yang menekankan bahwa seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih harus terakomodasi dalam daftar pemilih melalui pencatatan yang akurat dan komprehensif. Dalam konteks pemutakhiran data pemilih, inklusivitas tercermin dari ketercakupan warga yang memenuhi syarat dalam DPT serta tersedianya mekanisme DPTb dan DPK sebagai jaring pengaman hak pilih warga. Dengan demikian, indikator ini menguji sejauh mana proses cokolit mampu memastikan tidak ada warga negara yang kehilangan hak konstitusionalnya akibat persoalan administratif.

Kedua, tanpa diskriminasi, yang berarti setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih tidak boleh dibatasi atau diperlakukan berbeda berdasarkan identitas maupun karakteristik tertentu yang tidak relevan secara hukum, seperti

suku, agama, ras, gender, status sosial, kondisi ekonomi, maupun kondisi fisik.

Dalam konteks pemutakhiran data pemilih, prinsip tanpa diskriminasi tercermin dari penerapan prosedur yang terbuka dan netral, tidak adanya penghilangan hak pilih secara selektif, serta tersedianya perlakuan yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan lansia. Dengan demikian, indikator ini menguji apakah proses administratif pendataan pemilih dapat menjamin perlindungan hak konstitusional seluruh warga negara tanpa pengecualian yang bersifat diskriminatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dalam Menjamin *Universal Suffrage*

Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 merupakan rangkaian proses yang panjang dan sistematis. Tahapan ini dimulai dari penerimaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari Kemendagri kepada KPU RI, yang kemudian dipilah per provinsi dan didistribusikan ke KPU Provinsi DKI Jakarta. Setelah menerima data tersebut, KPU Provinsi melakukan sinkronisasi antara DP4 dengan DPT Pemilu 2024 untuk menghasilkan Daftar Pemilih Hasil Sinkronisasi (DHS) yang kemudian dijadikan basis pemetaan TPS dengan ketentuan maksimal 600 pemilih per TPS.

Hasil pemetaan TPS selanjutnya menjadi dasar rekrutmen Pantarlih, dengan ketentuan satu Pantarlih untuk TPS dengan jumlah pemilih kurang dari 300, dan dua Pantarlih untuk TPS dengan jumlah

pemilih lebih dari 300. Setelah dibekali melalui bimbingan teknis, Pantarlih kemudian melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) secara *door to door* selama satu bulan penuh, terhitung sejak 24 Juni 2024 hingga 24 Juli 2024.

Dalam pelaksanaan coklit, Pantarlih menggunakan DHS sebagai basis data dan aplikasi e-Coklit sebagai alat bantu input data secara *real time*. Proses verifikasi dilakukan dengan mendatangi langsung setiap rumah pemilih untuk mencocokkan data dalam DHS dengan dokumen kependudukan yang dimiliki, seperti e-KTP dan Kartu Keluarga.

Pantarlih bertugas memastikan seluruh warga yang ber-KTP DKI Jakarta dan telah memenuhi syarat sebagai pemilih tercantum dalam daftar pemilih, sekaligus menandai pemilih yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seperti yang telah meninggal dunia, pindah domisili, atau berstatus TNI/Polri aktif. Setelah proses coklit selesai, Pantarlih memberikan stiker coklit yang ditempelkan pada rumah pemilih sebagai tanda bukti administratif bahwa rumah tangga tersebut telah dikunjungi dan datanya telah diverifikasi.

Dalam pelaksanaannya, pemutakhiran data pemilih berlandaskan pada prinsip *de jure*, yakni penetapan status pemilih berdasarkan dokumen kependudukan yang sah secara hukum, sehingga keabsahan seseorang sebagai pemilih tidak ditentukan oleh keberadaan faktual melainkan oleh kelengkapan dokumen kependudukannya.

Hasil coklit kemudian disusun menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diumumkan kepada masyarakat melalui berbagai saluran, mulai dari papan

pengumuman di kantor kelurahan, media sosial, hingga forum rapat koordinasi, guna mendapatkan tanggapan publik. Setelah masa tanggapan publik berakhir, DPS diperbaiki menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang kembali diumumkan selama tiga hari.

Muara akhir dari seluruh rangkaian proses ini adalah penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan. DPT yang telah ditetapkan kemudian diumumkan secara terbuka melalui papan pengumuman di tingkat RT, RW, dan kantor kelurahan hingga hari pemungutan suara, serta dapat diakses secara mandiri oleh pemilih melalui laman cekdpnline.kpu.go.id.

Hasil akhir dari rangkaian proses tersebut adalah penetapan DPT Pilkada DKI Jakarta 2024 sebanyak 8.214.007 pemilih. Berikut adalah Tabel 2 Rekapitulasi DPT Pilkada DKI Jakarta 2024:

Tabel 2

Rekapitulasi Jumlah DPT dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024

No	Wilayah	DPT
1	Kep. Seribu	20.908
2	Jakarta Selatan	1.748.961
3	Jakarta Timur	2.374.828
4	Jakarta Pusat	813.721
5	Jakarta Barat	1.909.774
6	Jakarta Utara	1.345.815
7	DKI Jakarta	8.214.007

Sumber: Diolah oleh peneliti dari Berita Acara No: 432/PL.02.1-BA/31/2024 tentang Rekapitulasi DPT Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024

Jaring Pengaman Pasca Penetapan DPT

DPT yang telah ditetapkan memang tidak dapat diubah atau dikoreksi kembali jumlahnya. Namun, sistem kepemiluan di Indonesia tidak menutup ruang koreksi dan inklusivitas bagi warga yang terlewat dalam proses pemutakhiran. Terdapat dua mekanisme jaring pengaman yang disediakan oleh penyelenggara, yakni Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).

DPTb merupakan daftar pemilih yang telah tercantum dalam DPT di suatu TPS, namun karena kondisi tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal dan memilih di TPS lain. Kondisi tersebut meliputi menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara, menjalani rawat inap, maupun alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pemilih yang hendak pindah memilih diwajibkan melapor kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota, baik di daerah asal maupun daerah tujuan, paling lambat tujuh hari sebelum hari pemungutan suara. Adapun rekapitulasi DPTb dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3

Jumlah DPTb Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024

No	Wilayah	Pindah Masuk	Pindah Keluar
1	Kep. Seribu	142	165

2	Jakarta Pusat	1.423	1.615
3	Jakarta Utara	1.665	1.901
4	Jakarta Barat	1.999	2.616
5	Jakarta Selatan	2.221	2.621
6	Jakarta Timur	1.769	2.177
7	DKI Jakarta	9.219	11.095

Sumber: Diolah oleh peneliti dari KPU Provinsi DKI Jakarta

Sementara itu, DPK merupakan mekanisme jaring pengaman terakhir bagi warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun tidak tercantum dalam DPT maupun DPTb. Pemilih DPK tetap dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP elektroniknya, dengan ketentuan penggunaan hak pilih dibatasi pada satu jam terakhir sebelum pemungutan suara ditutup, yakni pukul 12.00 hingga 13.00, dan hanya dapat dilayani selama surat suara masih tersedia di TPS tersebut. Adapun rekapitulasi DPK dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4

Rekapitulasi Jumlah DPK dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024

No	Wilayah	DPK
1	Kep. Seribu	34

2	Jakarta Pusat	1.026
3	Jakarta Utara	1.277
4	Jakarta Barat	2.395
5	Jakarta Selatan	2.300
6	Jakarta Timur	2.677
7	DKI Jakarta	9.709

Sumber: Diolah oleh peneliti dari Laporan Akhir Pilkada DKI Jakarta 2024 oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Keberadaan hampir sepuluh ribu pemilih DPK ini mencerminkan dua sisi yang saling berkaitan. Di satu sisi, DPK berfungsi sebagai jaring pengaman konstitusional yang membuktikan bahwa penyelenggara tidak membiarkan warga kehilangan hak pilihnya hanya karena persoalan administratif. Di sisi lain, tingginya angka DPK mengindikasikan masih adanya kerentanan dalam kualitas daftar pemilih, khususnya pada tahap pemutakhiran, di mana proses penyaringan administratif belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh warga yang berhak memilih sebelum hari pemungutan suara.

Tantangan dan Temuan Dugaan Kesalahan Tata Cara dan Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih

a. Tantangan Pemutakhiran Data Pemilih

Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024 dihadapkan pada tantangan yang bersifat multidimensional, baik dari sisi teknis, sosial, maupun institusional. Tantangan ini dirasakan secara berbeda oleh setiap aktor yang terlibat, mulai dari KPU selaku penyelenggara, Pantarlih selaku pelaksana

teknis di lapangan, hingga Bawaslu selaku lembaga pengawas.

Perspektif KPU Provinsi DKI Jakarta

Dari sudut pandang KPU Provinsi DKI Jakarta, tantangan utama yang dihadapi bersumber dari tingginya mobilitas penduduk DKI Jakarta sebagai kota metropolitan. Arus urbanisasi yang terus berlangsung, perpindahan penduduk antar wilayah, serta dinamika perubahan status kependudukan menjadikan data pemilih sangat rentan mengalami perubahan dalam waktu singkat. Kondisi ini diperburuk oleh sulitnya menemui pemilih secara langsung di alamat domisili yang tercantum dalam dokumen kependudukan, mengingat banyak warga yang secara faktual sudah tidak tinggal di alamat tersebut.

Tantangan semakin kompleks ketika pemutakhiran data pemilih memasuki kawasan elit seperti kompleks perumahan mewah dan apartemen yang kerap sulit diakses oleh Pantarlih akibat alasan privasi dan keamanan. Untuk mengatasi hal ini, KPU Provinsi DKI Jakarta mengadopsi strategi kolaboratif melalui koordinasi dengan Dinas Perumahan sebagai jembatan komunikasi dengan pengelola apartemen, serta menerapkan model posko pemutakhiran di area yang mudah dijangkau oleh penghuni seperti lobby apartemen. Selain itu, KPU juga menyediakan fasilitas WhatsApp Group khusus Divisi Data dan Informasi sebagai ruang koordinasi dan diskusi cepat bagi seluruh pelaksana di lapangan untuk mendiskusikan persoalan faktual yang belum diatur secara spesifik dalam PKPU.

Perspektif Pantarlih

Dari sudut pandang Pantarlih selaku ujung tombak pemutakhiran data di lapangan, volatilitas data pemilih paling nyata dirasakan dalam bentuk ketidaksesuaian antara data administratif dan kondisi faktual. Pantarlih kerap menemukan pemilih yang sudah lama berpindah tempat tinggal namun masih terdaftar dalam daftar pemilih, hunian yang sudah berganti penghuni namun datanya belum diperbarui, hingga warga yang secara faktual sudah tidak memenuhi syarat namun tidak dapat dicoret karena ketiadaan dokumen pendukung. Kondisi ini menempatkan Pantarlih pada posisi yang serba terbatas, di mana mereka hanya dapat memberikan keterangan tambahan di belakang data tanpa bisa melakukan perubahan secara langsung.

Tantangan teknis juga dialami oleh Pantarlih dalam penggunaan aplikasi e-Coklit yang kerap mengalami kendala berupa gangguan sinyal maupun ketidakcocokan spesifikasi perangkat. Situasi ini memaksa Pantarlih untuk tetap mengerjakan pencatatan secara manual terlebih dahulu dan baru memindahkannya ke dalam aplikasi setelah kembali ke rumah.

Di luar persoalan teknis, Pantarlih juga menghadapi resistensi dari sebagian warga yang menolak penempelan stiker coklit dengan alasan mengganggu estetika, padahal penempelan stiker merupakan bagian dari prosedur yang wajib dilaksanakan sebagai tanda bukti administratif bahwa rumah tangga tersebut telah diverifikasi.

Perspektif Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Dari sudut pandang Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, tantangan yang dihadapi tidak

hanya bersifat teknis tetapi juga institusional. Keterbatasan personel pengawas menjadi persoalan struktural yang paling mendasar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, jumlah pengawas Pilkada terdiri dari 5 atau 7 orang di tingkat provinsi, 3 atau 5 orang di tingkat kabupaten/kota, 3 orang di tingkat kecamatan, 1 orang di tingkat kelurahan, serta 1 orang pengawas di setiap TPS. Dengan komposisi tersebut, rasio pengawas terhadap Pantarlih sangat tidak seimbang mengingat KPU mengerahkan 29.315 Pantarlih yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Di samping keterbatasan personel, Bawaslu juga menghadapi tantangan koordinasi antar lembaga, terutama terkait akses terhadap data pemilih yang dimutakhirkan oleh KPU. Minimnya transparansi data dan kurang optimalnya pertukaran informasi lintas institusi dinilai menghambat efektivitas pengawasan. Lebih jauh, kewenangan Bawaslu yang terbatas hanya pada rekomendasi tanpa kekuatan memaksa menjadi tantangan tersendiri, mengingat tidak semua rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti oleh KPU dengan alasan regulasi yang mengikat.

b. Temuan Dugaan Kesalahan Tata Cara & Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih

Kompleksitas pemutakhiran data pemilih tidak hanya berhenti pada level tantangan pelaksanaan. Sejumlah dinamika di lapangan juga memunculkan berbagai temuan pengawasan yang mengindikasikan adanya dugaan kesalahan tata cara dan prosedur yang menyimpang dari ketentuan PKPU Nomor 7 Tahun

2024. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagai lembaga pengawas mencatat setidaknya tiga kategori temuan yang perlu mendapat perhatian serius.

Pertama:

Penempelan Stiker Coklit Tidak Sesuai Prosedur

Temuan pertama berkaitan dengan penempelan stiker coklit sebagai penanda bahwa suatu rumah tangga telah melalui proses verifikasi faktual. Stiker coklit seharusnya berfungsi sebagai tanda bukti administratif yang ditempelkan setelah proses coklit benar-benar dilaksanakan. Namun dalam pengawasannya, Bawaslu menemukan adanya ketidaksesuaian antara penempelan stiker dengan pelaksanaan coklit yang sesungguhnya. Adapun rincian temuan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5

Dugaan Kesalahan Tata Cara dan Prosedur Penempelan Stiker Coklit Pilkada DKI Jakarta 2024

Wilayah	Belum Dicoklit tapi Sudah Ditempel Stiker	Sudah Dicoklit tapi Tidak Ditempel Stiker
Kep. Seribu	-	-
Jakarta Pusat	3	16
Jakarta Utara	-	10
Jakarta	-	2

Barat		
Jakarta Selatan	60	49
Jakarta Timur	16	37
DKI Jakarta	79	114

Sumber: Diolah oleh peneliti dari Laporan Akhir Pilkada DKI Jakarta oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 2024

Berdasarkan tabel di atas, tercatat sebanyak 79 kepala keluarga yang belum dicoklit namun sudah ditempel stiker, serta 114 kepala keluarga yang sudah dicoklit namun tidak ditempel stiker. Fenomena 79 stiker yang ditempel sebelum coklit dilakukan menunjukkan adanya praktik penempelan stiker tanpa melalui proses verifikasi faktual terlebih dahulu, yang berpotensi mencederai integritas proses pemutakhiran.

Sementara 114 kasus tidak ditempelnya stiker pasca coklit dapat disebabkan oleh penolakan warga terhadap penempelan stiker di rumah mereka. Meskipun secara kuantitatif angka ini relatif kecil, temuan ini tetap signifikan secara substantif karena mengindikasikan bahwa stiker tidak selalu merepresentasikan proses verifikasi faktual yang sesungguhnya.

Kedua:

Pantarlih Tidak Patuh SOP

Temuan kedua berkaitan dengan kepatuhan Pantarlih terhadap standar operasional prosedur dalam pelaksanaan coklit. Bawaslu menemukan adanya sejumlah Pantarlih yang bertugas di lapangan tanpa dilengkapi Surat Keputusan (SK)

pengangkatan, serta adanya dugaan pelimpahan tugas coklit kepada pihak lain yang tidak resmi terdaftar sebagai Pantarlih atau yang lazim disebut sebagai praktik joki Pantarlih. Rincian temuan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6

Dugaan Kesalahan Tata Cara dan Prosedur Pantarlih Tidak Patuh SOP

Wilayah	Pantarlih Tidak Mempunyai SK	Joki Pantarlih
Kep. Seribu	-	-
Jakarta Pusat	-	1
Jakarta Utara	1	1
Jakarta Barat	-	-
Jakarta Selatan	41	1
Jakarta Timur	-	-
DKI Jakarta	42	3

Sumber: Diolah oleh peneliti dari Laporan Akhir Pilkada DKI Jakarta oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 2024

Berdasarkan tabel di atas, Jakarta Selatan mencatat temuan terbanyak dengan 41 Pantarlih yang tidak membawa SK, mengindikasikan permasalahan serius dalam administrasi rekrutmen Pantarlih di

wilayah tersebut. Terkait dugaan joki Pantarlih, setelah dilakukan klarifikasi dan verifikasi lapangan oleh KPU, dugaan tersebut dinyatakan tidak terbukti. KPU menjelaskan bahwa kejadian yang dimaksud merupakan kesalahpahaman pengawas di lapangan, di mana seorang Pantarlih muda yang ibunya adalah ketua RT setempat sempat meninggalkan rumah pemilih untuk mengambil dokumen yang tertinggal, sementara ibunya menunggu di rumah tersebut.

Adapun terkait Pantarlih yang tidak membawa SK, KPU Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa ketentuan operasional tidak mewajibkan Pantarlih membawa SK saat bertugas, selama yang bersangkutan telah dilengkapi atribut resmi seperti rompi, ID card, dan topi.

Ketiga:

Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Masih Memuat Pemilih TMS

Temuan ketiga berkaitan dengan kualitas data pemilih hasil pemutakhiran, khususnya terkait masih tercantumnya pemilih yang secara faktual sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam daftar pemilih saat proses coklit berlangsung. Rincian temuan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7

Rekapitulasi Jumlah DPK dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024

Wilayah	Pemilih TMS Masih Tercantum
Kep. Seribu	9
Jakarta Pusat	4

Jakarta Utara	25
Jakarta Barat	2
Jakarta Selatan	-
Jakarta Timur	2.554
DKI Jakarta	2.595

Sumber: Diolah oleh peneliti dari Laporan Akhir Pilkada DKI Jakarta 2024 oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan tabel di atas, tercatat sebanyak 2.595 pemilih berstatus TMS yang masih tercantum dalam daftar pemilih saat proses coklit berlangsung. Perlu ditegaskan bahwa data ini merupakan potret dinamis saat tahapan coklit masih berlangsung, bukan kondisi final DPT. Namun demikian, keberadaan temuan ini mencerminkan bahwa data kependudukan yang menjadi basis awal pemutakhiran memang sudah mengandung ketidakakuratan sejak hulu, bukan semata kesalahan verifikasi Pantarlih di lapangan.

Hal ini sejalan dengan konsekuensi penerapan prinsip *de jure*, di mana pemilih yang tidak dapat membuktikan perubahannya melalui data kependudukan yang sah tidak dapat dicoret dari daftar pemilih meskipun kondisi faktualnya sudah berbeda.

Strategi Pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Dalam menghadapi keterbatasan personel pengawas yang tidak sebanding dengan jumlah Pantarlih yang dikerahkan di lapangan, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengembangkan strategi pengawasan yang tidak hanya bergantung pada pengawasan langsung oleh jajaran

pengawas elektoral, tetapi juga memperluas pendekatan melalui keterlibatan masyarakat. Strategi pengawasan ini diwujudkan dalam dua bentuk utama, yakni pengawasan melekat dan pengawasan partisipatif berbasis masyarakat.

a. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat merupakan bentuk pengawasan langsung yang dilakukan oleh jajaran pengawas elektoral secara berjenjang terhadap pelaksanaan pemutakhiran data pemilih oleh KPU dan jajarannya, khususnya Pantarlih. Dalam konteks Pilkada DKI Jakarta 2024, pengawasan ini dijalankan dengan cara mengikutsertakan Pengawas Kelurahan untuk mendampingi Pantarlih secara langsung dalam proses coklit, guna memastikan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 7 Tahun 2024.

Salah satu fokus utama dalam pengawasan melekat adalah audit terhadap prosedur coklit. Pengawas Kelurahan secara aktif memastikan bahwa coklit dilakukan secara faktual melalui metode door to door, bukan sekadar berdasarkan data administratif semata. Pendampingan ini menjadi krusial mengingat hasil coklit secara langsung menentukan kualitas daftar pemilih yang pada akhirnya berimplikasi pada pemenuhan hak pilih warga negara. Melalui pengawasan melekat, Bawaslu tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan pasif, tetapi juga berperan sebagai pengendali proses yang memungkinkan terjadinya koreksi secara cepat apabila ditemukan indikasi penyimpangan tata cara dan prosedur di lapangan.

b. Pengawasan Partisipatif Berbasis Masyarakat

Pengawasan partisipatif merupakan strategi yang dikembangkan Bawaslu untuk memperluas jangkauan pengawasan dengan menggandeng masyarakat sebagai mitra pengawasan aktif. Strategi ini berangkat dari kesadaran bahwa keterbatasan personel Bawaslu tidak memungkinkan pengawasan yang komprehensif terhadap seluruh tahapan Pilkada, sehingga pelibatan masyarakat menjadi keniscayaan. Paradigma pengawasan pun telah mengalami pergeseran, dari yang berorientasi pada penindakan pelanggaran menjadi lebih mengedepankan pencegahan. Dalam Pilkada DKI Jakarta 2024, strategi pengawasan partisipatif diwujudkan melalui tiga program kegiatan utama.

Pertama:

Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP)

SKPP merupakan program pendidikan pengawasan Pemilu berkelanjutan yang dirancang untuk mencetak kader pengawas partisipatif yang mampu bergerak secara mandiri di tengah masyarakat. Mekanisme SKPP dimulai dari pendaftaran melalui Google Form, dilanjutkan dengan pembelajaran mandiri melalui website khusus SKPP yang memuat video, rangkuman materi, dan post-test, hingga seleksi berjenjang dari tingkat kota, provinsi, hingga nasional dengan kuota satu orang per kota dari DKI Jakarta.

Materi yang diberikan mencakup konsep demokrasi, pengawasan partisipatif berbasis komunitas, hingga penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang dipresentasikan di hadapan komisioner

Bawaslu RI layaknya sidang akademik. Seluruh narasumber berasal dari kalangan praktisi di luar institusi Bawaslu seperti NGO, Perludem, dan akademisi, sehingga materi yang disampaikan bebas dari bias institusional.

Namun demikian, efektivitas SKPP masih menghadapi tantangan serius. Komitmen kader pasca kegiatan dinilai masih lemah, masyarakat masih apatis terhadap proses elektoral, serta tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi dari Bawaslu terhadap alumni SKPP menjadi persoalan mendasar yang belum terselesaikan.

Kedua:

Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P)

P2P merupakan wadah pendidikan politik bagi masyarakat yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta atas surat dari Bawaslu RI. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari dan diikuti oleh peserta yang beragam, mulai dari perwakilan organisasi kemahasiswaan, masyarakat umum, pengacara, hingga akademisi, mencerminkan upaya Bawaslu untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Salah satu metode pembelajaran yang diterapkan adalah penyusunan pohon analisa untuk memetakan potensi kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, termasuk analisis data kecurangan DKI Jakarta dari periode sebelumnya. Para peserta juga diwajibkan menyelesaikan final project berupa terjun langsung ke masyarakat untuk mensosialisasikan hasil yang diperoleh selama kegiatan.

Meski demikian, pelaksanaan P2P masih menyisakan catatan kritis terkait manajemen waktu yang kurang tertib dan dampak yang belum optimal di masyarakat, terutama mengingat masih banyaknya praktik money politics yang dinormalisasi dan tidak dilaporkan.

Ketiga:

Bawaslu Goes to Campus

Program ini merupakan bentuk kolaborasi antara Bawaslu dengan dunia akademik melalui roadshow sosialisasi dari kampus ke kampus yang menysasar mahasiswa sebagai agen pengawasan. Kegiatan diselenggarakan dalam format seminar dan tanya jawab, dengan materi yang mencakup fungsi dan mekanisme kerja Bawaslu, perbedaan Bawaslu dan KPU, teknis pelaporan dugaan pelanggaran, pencegahan pelanggaran, hingga pengawasan partisipatif berbasis digital.

Meski program ini dinilai positif dalam mendekatkan Bawaslu kepada masyarakat akademis, sejumlah catatan kritis tetap perlu diperhatikan. Jangkauan program yang terbatas hanya pada lingkungan kampus dinilai belum mampu menyentuh masyarakat di tingkat akar rumput seperti lansia, penyandang disabilitas, dan warga di lingkungan RT/RW.

Selain itu, minimnya monitoring pasca sosialisasi menyebabkan banyak mahasiswa yang hadir tidak benar-benar mengimplementasikan materi yang telah disampaikan, sehingga program ini berisiko hanya bersifat seremonial tanpa mendorong perubahan perilaku pengawasan yang berkelanjutan.

Analisis Temuan Berdasarkan *Universal Suffrage*

Berdasarkan seluruh temuan lapangan yang telah dipaparkan, berikut adalah analisis pelaksanaan pemutakhiran data pemilih Pilkada DKI Jakarta 2024 menggunakan dua indikator universal suffrage, yakni inklusivitas hak pilih dan tanpa diskriminasi.

a. Inklusivitas Hak Pilih

Secara prosedural, upaya mewujudkan inklusivitas hak pilih tercermin dari dihasilkannya DPT sebanyak 8.214.007 pemilih melalui mekanisme berlapis, mulai dari cokolit door to door hingga tersedianya jaring pengaman DPTb dan DPK yang mengakomodasi 9.709 pemilih.

Namun demikian, inklusivitas yang terwujud lebih bersifat reaktif daripada preventif. Penerapan prinsip *de jure* menyimpan celah di mana pemilih yang meninggal tanpa akta kematian tetap tercantum dalam DPT, sementara warga yang pindah domisili tanpa memperbarui dokumen kependudukannya berisiko tidak tercantum di wilayah domisili aktualnya.

Dengan demikian, inklusivitas hak pilih dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 sangat bergantung pada kedisiplinan administratif masyarakat dalam memperbarui dokumen kependudukannya. Selama pemilih yang belum memperbarui data kependudukan, masih berisiko tidak tercantum dalam DPT. Cita-cita inklusivitas hak pilih yang sesungguhnya masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.

b. Tanpa Diskriminasi

Secara prosedural, komitmen terhadap prinsip tanpa diskriminasi tercermin dari formulir pendataan yang tidak memuat kolom identitas agama, suku, ras, maupun

adat. Penanda disabilitas dalam formulir pun hanya berfungsi sebagai bentuk akomodasi kebutuhan khusus, bukan pembatasan hak pilih.

Namun secara substantif, beberapa kelompok masih menghadapi hambatan tersendiri. Warga di kawasan apartemen dan perumahan elit kerap sulit dijangkau Pantarlih, sementara pensiunan TNI/Polri diwajibkan menunjukkan SK Pensiun sebagai prosedur tambahan yang tidak dikenakan kepada pemilih lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa keseragaman prosedur di atas kertas tidak selalu berarti kesetaraan dalam praktik.

Dengan demikian, prinsip tanpa diskriminasi dalam pemutakhiran data pemilih Pilkada DKI Jakarta 2024 secara prosedural telah diupayakan, namun secara substantif masih menghadapi tantangan dalam memastikan seluruh kelompok masyarakat mendapatkan perlakuan yang setara tanpa harus melewati hambatan tambahan yang tidak dialami oleh pemilih pada umumnya.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 secara prosedural telah berupaya menjamin *universal suffrage* melalui mekanisme yang berlapis, mulai dari *cocklit door to door* hingga penetapan DPT sebanyak 8.214.007 pemilih, didukung jaring pengaman DPTb dan DPK yang mengakomodasi 9.709 pemilih. Formulir pendataan juga bebas dari kategorisasi identitas yang diskriminatif. Namun secara substantif, penerapan prinsip *de jure* menciptakan celah di mana pemilih yang meninggal tanpa akta kematian tetap tercantum dalam DPT, warga pindah

domisili tanpa pembaruan dokumen berisiko kehilangan hak pilih, dan pensiunan TNI/Polri harus menempuh prosedur tambahan untuk mengaktifkan hak pilihnya.

Tantangan bersifat multidimensional, mulai dari volatilitas data akibat tingginya mobilitas penduduk yang tercermin dari penurunan 101.662 pemilih dari DP4 ke DPT, sulitnya akses ke kawasan elit, hingga temuan dugaan kesalahan prosedur seperti penempelan stiker tanpa verifikasi faktual dan dugaan joki Pantarlih.

Dalam merespons keterbatasan personel, Bawaslu mengembangkan pengawasan melekat dan pengawasan partisipatif melalui SKPP, P2P, dan Bawaslu *Goes to Campus*. Meski demikian, efektivitasnya masih terkendala lemahnya komitmen kader, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor, dan absennya sistem monitoring dan evaluasi pasca kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhy, I., Situmorang, T. P., & Irmayani, T. (2024). Evaluasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Masa Non-Tahapan Pemilihan 2020-2022 Di Kabupaten Indragiri Hilir. *Perspektif*.
- Benny, S. (2023). Melacak Problematik Daftar Pemilih. *Jurnal Pengawasan Pemilu*.
- Dharmaningtias, D. S. (2022). Persiapan KPU dalam Pendataan Pemilih pada Pemilu 2024. *Info Singkat DPR RI*, XIV.
- Hidayat, S., dkk. (2024). Pilkada DKI 2024 dan Masa Depan Jakarta. *Jurnal Demokrasi Bakesbangpol DKI Jakarta*, 01.

- Kartoni, Khairani, & Fahmi, K. (2021). Perlindungan Hak Memilih Dalam Pemilihan Umum Melalui Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. *Soumatara Law Review*, 4.
- KPU. (2023). Dinamika Pemutakhiran Data Pemilih di Tengah Realitas Masyarakat yang Dinamis.
- Rambe, I. S. (2023). Pemutakhiran Daftar Pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2024. Dalam *Pemutakhiran Daftar Pemilih pada Pemilu 2024* (Vol. 8). Bawaslu DKI Jakarta.
- Surbakti, A. R. (2011). *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutakhiran Daftar*. Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Wahyuni, E. T. (2023). Model Pengawasan Partisipatif dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 (Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung).